PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
RADIO CANDISEWU KLATEN
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK RADIO

==========

Nomor : HK.03.01/III.3.1/2296/2022
Nomor : P. 02/01/2023

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter. Endang Widyaswati, M.Kes., Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Yuyun Nugraheni Pusarajati, Manager Marketing Radio Candisewu Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Candisewu Klaten sesuai dengan jabatannya berdasarkan surat Direktur Utama Radio Candisewu tanggal 01 Oktober 2019 hal surat keterangan pendelegasian, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bayangkara, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 57412, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"'

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik Radio yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Undang -Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
(2) Undang - Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
(3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
(5) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004/ tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
(6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
(7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun tentang Penyelenggaran Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
(8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
(9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital *By Laws*);
(10) Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
(2) Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah pemimpin tertinggi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
(3) Pemimpin Radio Candisewu Klaten adalah pemimpin tertinggi di lingkungan Radio Candisewu Klaten
(4) Radio Candisewu Klaten adalah media elektronik radio yang berada di Kabupaten Klaten yang menjadi wadah pemberian informasi untuk masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini berupa pemberian pelayanan informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk *talkshow, spot* iklan kesehatan, iklan baca dan *talkshow* komunitas.

Pasal 5
KETERPADUAN

(1) PIHAK PERTAMA akan mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio.
(2) PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam menyediakan wadah untuk pembuatan informasi kesehatan dan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA
 a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio.
 b. Menerima bukti rekaman isi siaran informasi kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 c. Mengolah dan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan pemberian informasi kepada masyaratakat melalui media elektronik radio.
 b. Mengatur kebijakan tentang batas-batas kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan pemberian informasi kepada masyaratakat melalui media elektronik radio.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a. Meyediakan narasumber dan materi kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk pemberian informasi kepada masyaratakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio
b. Menyediakan sumber daya manusia yang mendampingi proses pembuatan dan pemberian informasi kepada masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio baik secara on air maupun rekaman.
c. Memberikan masukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan memberian informasi kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten melalui media elektronik radio .

(3) HAK PIHAK KEDUA

a. Melakukan pemantauan isi siaran kesehatan, menerima pengaduan dari masyarakat dan menyampaikan pandangan dan/atau sikap atas hasil pemantauan.
b. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada aduan perihal penyiaran serta memantau tindak lanjut yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
c. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA tentang tindak lanjut hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian informasi kesehatan kabupaten Klaten melalui media elektronik radio khususnya sesi ruang kesehatan *talkshow* yang dilakukan satu kali tiap bulan, *spot i*klan kesehatan, iklan baca dan *talkshow* komunitas.
b. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan produksi informasi kesehatan melalui *on air* atau rekaman.
c. Menyiarkan informasi kesehatan yang telah dibuat oleh PARA PIHAK dalam ruang kesehatan di Radio Candi Sewu Klaten.
d. Memberikan bukti rekaman atau hasil rekaman siaran kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PROSEDUR PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas berupa tempat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk memproduksi informasi kesehatan yang akan disiarkan dalam ruang kesehatan.
(2) PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis atau secara lisan dapat melalui telepon kepada PIHAK PERTAMA sebelum jadwal pelaksanan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

siaran informasi kesehatan oleh PIHAK PERTAMA seminggu sebelum dilaksanakan siaran.

(3) PIHAK PERTAMA menyiapkan materi kesehatan dan narasumber sesuai dengan informasi kesehatan yang akan disiarkan dan memberikan materi tersebut maksimal H-3 sebelum kegiatan siaran.

(4) PIHAK PERTAMA dalam melakukan siaran informasi kesehatan didampingi oleh PIHAK KEDUA.

(5) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut akan dikoordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA untuk biaya program acara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian program acara sebagai berikut :
 a. *Talkshow* kesehatan 1 (satu) kali siar selama satu jam tiap bulan.
 b. *Talkshow* komunitas 1 (satu) kali siar selama satu jam tiap bulan.
 c. Spot iklan 2 (dua) kali siar tiap hari.
 d. Bonus siar 1 (satu) kali tiap hari.

(2) Cara Pembayaran :
 a. Pembayaran dilakukan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya transfer dibebankan PIHAK KEDUA dengan mengurangkan dari tagihan bulanannya.
 b. PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
 c. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah diterimanya surat tagihan secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA.
 d. Pembayaran dilakukan melalui rekening :
 Nama : Bank BCA
 Nomor Rekening. : 122 5131 131
 Atas nama : Radio Bumi Candisewu, PT.

Pasal 9

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
(3) Para pihak akan membuat evaluasi sebelum masa perjanjian berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar perpanjangan atau pengakhiran perjanjian.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
(7) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara pengakhiran perjanjian.

Pasal 11
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.

(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.
Telepon: : 0272-321020,
Faksimile : 0272-321104
Email : rsupsoeradji klaten@yahoo.com
Narahubung : Sri Wardani, S.K.M. (HP. 082133558555)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK KEDUA : Radio Candi Sewu Klaten
Jalan Bhayangkara, Klaseman, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 57412
Telepon : 0856-4228-8966
Narahubung : Yuyun Nugraheni Pusarajati

Pasal 14
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium, insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 c. Sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure.*

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 15
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sebagai hukum yang pasti, setiap penambahan, pengurangan, perbaikan dan perubahan harus dijalankan berdasarkan persetujuan dan disetujui oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam perjanjian ini.
(2) Pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian ini akan menjadi dasar pemutusan/pembatalan/berakhirnya perjanjian PARA PIHAK.
(3) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak lain dapat menyampaikan peringatan tertulis.
(4) Apabila telah dilakukan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali untuk masalah yang sama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, maka salah satu pihak dapat mengajukan surat pemutusan/pembatalan/berakhirnya perjanjian ini.
(5) Pembatalan/pemutusan/pengakhiran perjanjian ini tidak menghentikan atau menghapus kewajiban-kewajiban di antara PARA PIHAK yang belum terpenuhi.
(6) Terhadap teknis pelaksanaan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Radio Candisewu Klaten	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Manager Marketing	Direktur Utama
Yuyun Nugraheni Pusarajati	**dr. Endang Widyaswati, M.Kes.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua